



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AMBROSIUS LAMERA, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Leo Mamiri (Pub & Karaoke VS), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
2. **MARLIN RENGKUAN alias MAMI SHERLY**, bertempat tinggal di Jalan Leo Mamiri (Pub & Karaoke VS), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
3. **DIANA TANOD alias POPI**, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih SP 2 (samping kantor Distrik Mimika Baru), Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang dalam hal ini selaku ahli waris (istri) dari almarhum Ricky Ghandi; Pemohon Peninjauan Kembali II dan III dalam hal ini memberi kuasa kepada Ambrosius Lamera, S.H., dan Raimondus Ronald Welafubun, S.H., Para Advokat berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum A. Lamera, S.H., & R. Ronald Welafubun, S.H., di Jalan Leo Mamiri Koperapoka, Timika, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2016; Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I, II, IV/Tergugat I, II, IV/Pembanding I, II, IV;

L a w a n

JAMES C. TULANGOW, bertempat tinggal di Jalan Bar Boulevard, Jalan Kelimutu, Kelurahan Kwamki Baru, Distrik Mimika Baru;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding;

D a n

BUDIMAN BATJO alias BUDI, bertempat tinggal di Jalan Leo Mamiri (Pub & Karaoke VS), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi
III/Tergugat III/Pembanding III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I, II, IV/Tergugat I, II, IV/

Pembanding I, II, IV telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1494 K/PDT/2014 tanggal 19 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi III/Tergugat III/Pembanding III dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah seluas 1.218 m² (seribu dua ratus delapan belas meter persegi) yang di atasnya telah dibangun 2 (dua) bangunan rumah semi permanen yang terletak di Jalan Leo Mamiri, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 958 tanggal 20 Oktober 2011;
2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah dan bangunan tersebut dengan cara membelinya dari pemilik lama yang bernama Sdr. Yohanis Karamoy, sesuai Kwitansi jual beli tertanggal 22 Oktober 2008;
3. Bahwa tanah *a quo* yang dimiliki oleh Penggugat tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Bpk. Abu Umar;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Bpk. Saleh Letsoin;
 - Timur : berbatasan dengan kali mati atau selokan/rawa-rawa;
 - Barat : berbatasan dengan Jalan Leo Mamiri;
4. Bahwa sebelum Penggugat membeli tanah dan bangunan tersebut dari Sdr. Yohanis Karamoy, Tergugat I dan Tergugat II telah terlebih dahulu menempati tanah dan bangunan tersebut atas dasar sewa-menyewa atau ijin dan Sdr. Yohanis Karamoy selaku pemilik lama;
5. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2008 setelah Penggugat membeli tanah dan bangunan tersebut dari Sdr. Yohanis Karamoy, baik Penggugat sendiri maupun Sdr. Yohanis Karamoy telah menyampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II bahwa tanah dan bangunan yang sebelumnya Tergugat I dan Tergugat II sewa dari Sdr. Yohanis Karamoy tersebut telah dibeli oleh Penggugat dari pemilik lama Sdr. Yohanis Karamoy, walau demikian, oleh karena tanah dan bangunan tersebut belum langsung digunakan oleh Penggugat, maka Penggugat kemudian mengizinkan kepada Tergugat I dan Tergugat II agar tetap menempati sambil menjaga tanah dan bangunan tersebut untuk sementara waktu, namun dengan ketentuan apabila satu ketika tanah dan bangunan tersebut mau digunakan oleh Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II harus mengosongkan dan keluar dari atas tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut;

Halaman 2 dari 41 Hal. Put. Nomor 250 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2011 Penggugat memanggil Tergugat I datang ke rumah Penggugat dan menyampaikan maksudnya kepada Tergugat I bahwa kira-kira 6 (enam) bulan lagi atau tepatnya pada bulan Oktober 2011 Penggugat akan segera menggunakan tanah dan bangunan miliknya tersebut, sehingga Penggugat menyampaikan kepada Tergugat I agar sebelum bulan Oktober 2011, Tergugat I dan Tergugat II sudah harus mengosongkan dan keluar dari atas tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut, akan tetapi pada saat itu Tergugat I meminta kepada Penggugat agar Penggugat bersedia memberikan waktu sampai dengan awal bulan Desember 2011 kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan keluar dari atas tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut;

7. Bahwa atas permintaan dari Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, maka kemudian Penggugat masih bersedia memberikan toleransi waktu bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk tetap tinggal di atas tanah dan bangunan milik Penggugat, namun dengan ketentuan, sebelum awal bulan Desember 2011, Tergugat I dan Tergugat II sudah harus mengosongkan dan keluar dari atas tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut;
8. Bahwa pada tanggal 29 November 2011, Penggugat datang ke rumah Tergugat I dan Tergugat II dengan maksud untuk mengingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II bahwa toleransi waktu yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menempati tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut akan segera berakhir, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II diminta agar segera mengosongkan dan keluar dari atas tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut, akan tetapi pada saat Penggugat datang ke rumahnya, ternyata oleh karyawannya disampaikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II sedang tidak berada di tempat, sehingga Penggugat kemudian meminta kepada karyawannya tersebut agar menyampaikan maksud Penggugat tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II;
9. Bahwa sampai dengan awal bulan Desember 2011 sesuai dengan permintaan Tergugat I, ternyata Tergugat I dan Tergugat II belum juga mengosongkan dan keluar dari atas tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut, sehingga pada tanggal 6 Desember 2011 Penggugat datang ke rumah Tergugat I dan Tergugat II dengan maksud untuk menyampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II agar segera mengosongkan dan keluar dari atas tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut karena toleransi waktu yang diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II telah berakhir. Akan

Halaman 3 dari 41 Hal. Put. Nomor 250 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dapat dikatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak berada di tempat, sehingga kemudian Penggugat berinisiatif untuk menelepon Tergugat I dan Tergugat II untuk menyampaikan hal tersebut, namun ketika ditelepon, Penggugat sangat kaget karena Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan kepada Penggugat bahwa tanah dan bangunan yang saat ini masih sedang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut bukan merupakan hak milik Penggugat, namun merupakan hak milik dari Tergugat IV Sdri. Diana Tanod alias Popi selaku ahli waris (Istri) dari almarhum Ricky Ghandi, sehingga Tergugat I dan Tergugat II selama ini telah menyewanya dari Tergugat IV. Bahkan pernyataan tersebut disampaikan juga oleh Tergugat I melalui dan dipublikasikan di Media Massa;

10. Bahwa dalil Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut bukan merupakan hak milik Penggugat akan tetapi merupakan hak milik dari Tergugat IV adalah dalil atau alasan yang sangat tidak berdasar. Hal ini mengingat Tergugat IV sama sekali tidak memiliki alas hak yang sah dan tidak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah sebagai pihak yang memiliki secara sah tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut;
11. Bahwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat, saat ini Tergugat III juga telah ikut menguasai dan menempati sebagian tanah milik Penggugat tersebut dengan cara membangun kios dan warung makan. Penggugat juga telah menegur Tergugat III dan menyampaikan agar Tergugat III segera mengosongkan dan keluar dari atas tanah milik Penggugat, namun hingga Gugatan ini diajukan, Tergugat III belum juga mengosongkan dan keluar dari atas tanah milik Penggugat tersebut;
12. Bahwa Tergugat IV yang sama sekali tidak memiliki alas hak yang sah atas tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut telah mengaku-ngaku dan mengklaim bahwa tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut adalah merupakan hak miliknya selaku ahli waris dari almarhum Ricky Ghandi, bahkan menurut pengakuan Tergugat I dan Tergugat II, tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut telah disewakan oleh Tergugat IV kepada Tergugat I dan Tergugat II;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, menyatakan:
"Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah";
14. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang masih tetap menguasai dan menempati tanah dan/atau bangunan milik Penggugat

Halaman 4 dari 41 Hal. Put. Nomor 250 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkaratan Tergugat IV yang mengaku sebagai pemilik tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut tanpa didasarkan pada suatu alas hak yang sah serta telah menyewakannya kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

15. Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan, Penggugat telah berulang kali meminta kepada Para Tergugat agar bersedia menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan menyerahkan kembali tanah dan bangunan tersebut kepada Penggugat, akan tetapi permintaan tersebut selalu diabaikan oleh Para Tergugat, bahkan Para Tergugat menyampaikan agar Penggugat membawa dan menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum;
16. Bahwa untuk menjamin agar tanah milik Penggugat tersebut tidak dijual, dialihkan atau dipindahtangankan dengan cara apapun juga oleh Para Tergugat kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah *a quo* seluas 1.218 m² (seribu dua ratus delapan belas meter persegi) yang diatasnya telah dibangun 2 (dua) bangunan rumah semi permanent yang terletak di Jalan Leo Mamiri, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 958 tanggal 20 Oktober 2011 dengan batas-batas:
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Bpk. Abu Umar;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Bpk. Saleh Letsoin;
 - Timur : berbatasan dengan kali mati atau selokan/rawa-rawa;
 - Barat : berbatasan dengan Jalan Leo Mamiri;
17. Bahwa apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai dan menempati tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut dengan dasar adanya suatu hubungan perjanjian sewa-menyewa atau ijin ataupun atas dasar suatu perjanjian lain dalam bentuk apapun juga dengan Tergugat IV atau dengan pihak lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum perjanjian sewa menyewa atau ijin ataupun perjanjian lain dalam bentuk apapun juga yang menjadi dasar bagi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tetap menguasai dan menempati tanah dan/atau bangunan milik Penggugat tersebut;
18. Bahwa karena tanah dan bangunan yang dikuasai dan ditempati oleh Para Tergugat tersebut adalah benar-benar milik Penggugat berdasarkan bukti-bukti otentik yang Penggugat miliki, maka Penggugat mohon agar Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan dan

Halaman 5 dari 41 Hal. Put. Nomor 250 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selaku penggugat tanpa syarat apapun sesaat setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;

19. Bahwa apabila Para Tergugat lalai atau tidak beritikad baik untuk melaksanakan putusan perkara ini, maka Penggugat mohon agar Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
20. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka bersama ini Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, *Banding* maupun *Kasasi (uit voerbaar bij Voorraad)*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Timika agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum tanah seluas 1.218 m² (seribu dua ratus delapan belas meter persegi) yang di atasnya telah dibangun 2 (dua) bangunan rumah semi permanent yang terletak di Jalan Leo Mamiri, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 958 tanggal 20 Oktober 2011 dengan batas-batas:
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Bpk. Abu Umar;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Bpk. Saleh Letsoin;
 - Timur : berbatasan dengan kali mati atau selokan/rawa-rawa;
 - Barat : berbatasan dengan Jalan Leo Mamiri;Adalah sah secara hukum milik Penggugat.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang masih tetap menguasai dan menempati tanah dan/atau bangunan milik Penggugat tersebut tanpa izin dari Penggugat selaku pemilik sah, demikian juga perbuatan Tergugat IV yang mengaku sebagai pemilik tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut tanpa didasarkan pada suatu alas hak yang sah serta telah menyewakannya kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah *a quo* seluas 1.218 m² (seribu dua ratus delapan belas meter persegi) yang diatasnya telah dibangun 2 (dua) bangunan rumah semi permanent yang terletak di Jalan Leo Mamiri, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika

Halaman 6 dari 41 Hal. Put. Nomor 250 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Bpk. Abu Umar;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Bpk. Saleh Letsoin;
- Timur : berbatasan dengan kali mati atau selokan/rawa-rawa;
- Barat : berbatasan dengan Jalan Leo Mamiri;

5. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum perjanjian sewa menyewa atau ijin ataupun perjanjian lain dalam bentuk apapun juga antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan Tergugat IV atau dengan pihak lain yang menjadi dasar bagi Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III untuk tetap menguasai dan menempati tanah dan/atau bangunan milik Penggugat tersebut;
6. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan dan keluar, serta menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Penggugat selaku pemilik sah tanpa syarat apapun sesaat setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;
7. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Error In Persona*

- a. Kekeliruan pihak yang digugat;

Bahwa tidak seharusnya Tergugat I digugat dalam perkara ini, karena kapasitas Tergugat I adalah selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2011 oleh Tergugat IV serta Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2011 oleh Tergugat II. Sedangkan Tergugat II adalah pengontrak atas bangunan rumah dan tanah yang kini menjadi sengketa sejak tahun 2005 kontrak pertama dengan Sdr. Yohanis Karamoy dan kontrak terakhir dengan Ibu Diana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, gugatan Penggugat yang melibatkan Tergugat I adalah gugatan yang *error in persona*;

b. Kurang Pihak

Bahwa sesuai gugatan Penggugat butir 2, disebutkan "Bahwa Penggugat memperoleh tanah dan bangunan tersebut dengan cara membelinya dari pihak lama yang bernama Sdr. Yohanis Karamoy sesuai kwitansi jual beli tertanggal 22 Oktober 2008". Tanah yang sama pula, Sdr. Yohanis Karamoy lebih dulu menjualnya kepada Sdr. Yongky Yohan Rooroh pada 22 Agustus 2007 sesuai Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan pada bulan Agustus 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Koperapoka dan Kepala Distrik Mimika Baru. Sesuai Leges Nomor 593/897/PHG. Timika tertanggal 29 Agustus 2007. Dengan demikian Penggugat telah dirugikan oleh Sdr. Yohanis Karamoy dan bukan oleh Para Tergugat, dan oleh karenanya tindakan hukum yang seharusnya Penggugat lakukan yaitu melaporkan Yohanis Karamoy selaku penjual beritikad buruk dimana secara pidana untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang telah melakukan penipuan terhadap Penggugat, dan secara perdata Penggugat harus mengikutsertakan Sdr. Yohanis Karamoy sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, dengan tidak dimasukkannya Sdr. Yohanis Karamoy dalam perkara ini maka gugatan Penggugat dikwalifisir sebagai gugatan *plurium litis consortium* (kurang pihak);

2. Obscuur Libel

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena menempatkan posisi Tergugat tidak sesuai dengan kapasitasnya. Penggugat sendiri menyatakan bahwa Tergugat IV selaku pemilik tanah dan Tergugat II adalah pengontrak, namun dalam gugatannya Tergugat IV tidak ditempatkan sebagai Tergugat I dan menyusul Tergugat II, dst ... , dengan tidak menempatkan posisi para Tergugat sesuai kapasitasnya maka gugatan Penggugat dapat dikwalifisir sebagai kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
- Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas atau berkaitan dengan batas-batas tanah yang menjadi sengketa, bahwa batas sebelah timur dulu berbatasan dengan parit/got, kini berbatasan .dengan pekuburan (Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/Sip/1975);
- Bahwa disamping itu pula luas tanah dalam gugatan Penggugat adalah 1.218 m², seharusnya 1.408 m², dimana pada bagian timur kini sudah

Halaman 8 dari 41 Hal. Put. Nomor 250 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
K/Sip/1971;

- Bahwa batas-batas tanah yang disebutkan dalam gugatan berbeda dengan yang dikuasai Tergugat IV kini Tergugat II selaku pengontrak dan menempati tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III, dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Error In Persona*

a. Kurang Pihak

Bahwa sesuai gugatan Penggugat butir 2, disebutkan bahwa "Bahwa Penggugat memperoleh tanah dan bangunan tersebut dengan cara membelinya dari pihak lama yang bernama Sdr. Yohanis Karamoy sesuai kwitansi jual beli tertanggal 22 Oktober 2008". Tanah yang sama pula, Sdr. Yohanis Karamoy lebih dulu menjualnya kepada Sdr. Yongky Yohan Rooroh pada 22 Agustus 2007 sesuai Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan pada bulan Agustus 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Koperapoka dan Kepala Distrik Mimika Baru. Sesuai Leges No: 593/897/PHG. Timika tertanggal 29 Agustus 2007. Dengan demikian Penggugat telah dirugikan oleh Sdr. Yohanis Karamoy dan bukan oleh Para Tergugat, dan oleh karenanya tindakan hukum yang seharusnya Penggugat lakukan yaitu melaporkan Yohanis Karamoy selaku penjual beritikad buruk dimana secara pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah melakukan penipuan terhadap Penggugat, dan secara perdata Penggugat harus mengikutsertakan Sdr. Yohanis Karamoy sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, dengan tidak dimasukkannya Sdr. Yohanis Karamoy dalam perkara ini maka gugatan Penggugat dikwalifisir sebagai gugatan *Plurium Litis Consortium* (kurang pihak);

b. Kekeliruan pihak yang digugat;

Bahwa dengan dimasukkannya Tergugat III didalam gugatan ini, maka gugatan Penggugat dapat dikatakan *error in persona* (mengenai kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini). Karena keberadaan Tergugat III dalam perkara ini adalah merupakan suami dari pada Sdri. Nurjana Tumewu yang adalah karyawan Tergugat II yang menjalankan kegiatan usaha warung makan yang semuanya merupakan usaha Tergugat II;

2. *Obscuur libel*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para Tergugat tidak sesuai dengan kapasitasnya. Penggugat sendiri menyatakan bahwa Tergugat IV selalu pemilik tanah dan Tergugat II adalah pengontrak, namun dalam gugatannya Tergugat IV tidak ditempatkan sebagai Tergugat I dan menyusul Tergugat II dst ..., dengan tidak menempatkan posisi para Tergugat sesuai kapasitasnya maka gugatan Penggugat dapat dikwalifisir sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas;

- b. Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas yaitu berkaitan dengan batas-batas tanah yang menjadi sengketa, bahwa batas sebelah Timur dulu berbatasan dengan parit/got, kini atau saat sekarang berbatasan dengan Pekuburan (Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/SIP/1975);
- c. Bahwa disamping itu pula luas tanah di dalam gugatan Penggugat sesuai dengan surat ukur Nomor 66/KPK/2011 adalah 1.218 m², yang seharusnya 1.408 m², dimana pada bagian timur kini menjadi pekuburan maka luas tanah tersebut kini menjadi 1.314 m² (Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 9 Juli 1973 Nomor 81 K/SIP/1971);
- d. Bahwa dengan demikian mohon Majelis Hakim yang terhormat menerapkanurisprudensi pada butir (b dan c) di atas dan menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kota Timika telah menjatuhkan putusan Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.Tmk. tanggal 14 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah seluas 1.218 m² (seribu dua ratus delapan belas meter persegi) yang terletak di Jalan Leo Mamiri, Kelurahan Koperakopa, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 958 tanggal 20 Oktober 2011 dengan batas-batas:
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik bapak Abu Umar;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik bapak Soleh Letsoin;
 - Timur : berbatasan dengan kali mati atau selokan/rawa-rawa;
 - Barat : berbatasan dengan Jalan Leo Mamiri;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, yang masih tetap menguasai dan menempati tanah dan/atau bangunan milik Penggugat tersebut tanpa ijin dari Penggugat selaku pemilik sah, demikian juga perbuatan Tergugat IV, yang mengaku sebagai pemilik tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut tanpa didasarkan pada suatu alas hak yang sah serta telah menyewakannya kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah

Halaman 10 dari 41 Hal. Put. Nomor 250 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum perjanjian sewa menyewa atau ijin ataupun perjanjian lain dalam bentuk apapun juga antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan Tergugat IV atau dengan pihak lain yang menjadi dasar bagi Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III untuk tetap menguasai dan menempati tanah dan/atau bangunan milik Penggugat tersebut;
5. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan dan keluar, serta menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Penggugat selaku pemilik sah tanpa syarat apapun;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp3.011.000 (tiga juta sebelas ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan putusan Nomor 32/Pdt/2013/PT.Jpr. tanggal 30 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.TMK. tanggal 14 November 2012, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Para Pembanding/semula Para Tergugat “diterima”;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding/semula Penggugat, tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1494 K/PDT/2014 tanggal 19 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAMES C. TULANGOW tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 32/Pdt/2013/PT.JPR., tanggal 30 September 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.TMK. tanggal 14 November 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah seluas 1.218 m² (seribu dua ratus delapan belas meter persegi) yang terletak di Jalan Leo Mamiri, Kelurahan Koperakopa, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 958 tanggal 20 Oktober 2011 dengan batas-batas:
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik bapak Abu Umar;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik bapak Soleh Letsoin;
 - Timur : berbatasan dengan kali mati atau selokan/rawa-rawa;
 - Barat : berbatasan dengan Jalan Leo Mamiri;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, yang masih tetap menguasai dan menempati tanah dan/atau bangunan milik Penggugat tersebut tanpa ijin dari Penggugat selaku pemilik sah, demikian juga perbuatan Tergugat IV, yang mengaku sebagai pemilik tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut tanpa didasarkan pada suatu alas hak yang sah serta telah menyewakannya kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum perjanjian sewa menyewa atau ijin ataupun perjanjian lain dalam bentuk apapun juga antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan Tergugat IV atau dengan pihak lain yang menjadi dasar bagi Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III untuk tetap menguasai dan menempati tanah dan/atau bangunan milik Penggugat tersebut;
5. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan dan keluar, serta menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Penggugat selaku pemilik sah tanpa syarat apapun;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1494 K/PDT/2014 tanggal 19 November 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi I, II, IV/Tergugat I, II, IV/Pembanding I, II, IV pada tanggal 6 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi I, II, IV/Tergugat I, II, IV/Pembanding I, II, IV diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta.PK/2016/PN. Tim., *juncto* Nomor 1494 K/Pdt/2014 *juncto* Nomor 32/Pdt/2013/PT

Halaman 12 dari 41 Hal. Put. Nomor 250 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Timika, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi I, II, IV/ Tergugat I, II, IV/Pembanding I, II, IV tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Agustus 2016;

Bahwa kemudian Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi I, II, IV/Tergugat I, II, IV/Pembanding I, II, IV dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. Dasar Hukum Peninjauan Kembali

Bahwa sebagai dasar hukum pengajuan Peninjauan Kembali ini mengacu pada Pasal 24 ayat 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 66 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, ditegaskan bahwa:

"Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut; apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- d) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”

Selanjutnya, Pasal 69 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

“Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk, yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara; yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang; yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara; yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.”

Alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang Undang tentang Mahkamah Agung di atas tidak bersifat kumulatif, Itu berarti, satu atau dua alasan pun terpenuhi telah memenuhi syarat untuk mengajukan Peninjauan Kembali;

Kemudian dalam Pasal 68-Pasal 76 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung mengatur mengenai teknis daripada Peninjauan Kembali;

II. Tentang Duduk Perkara

Bahwa Para Pemohon PK mengajukan kembali semua dalil yang menjadi keberatan maupun batasan dalam pokok perkara baik pada Tingkat pemeriksaan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Timika maupun pada Tingkat Kasasi yang telah diputus oleh Majelis Hakim Agung, adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa sangat jelas, dalam perkara ini Para Tergugat/Para Termohon Kasasiss/dan kini Para Pemohon PK telah mempermasalahkan bahwa: gugatan *error in persona* dan gugatan *obscuur libel* (*vide* hal 27 s/d 29 putusan 01/PDT.G/2012.PN Tmk), Namun demikian dalam amar putusan perkara baik pada putusan Pengadilan Negeri Timika maupun Mahkamah Agung tidak terdapat amar putusan yang menyatakan apakah eksepsi para Pemohon PK diterima atau ditolak, sehingga putusan *a quo* telah

Halaman 14 dari 41 Hal. Put. Nomor 250 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* atas eksepsi *error in persona*, hanya dengan enteng menyatakan bahwa "... dalam eksepsi tersebut telah menguraikan dengan jelas tentang jual beli antara Penggugat/Termohon Kasasi dan Yohanis Karamoy sehingga seharusnya Yohanis Karamoy juga ikut digugat dst ... yang mana hal tersebut telah masuk pokok perkara yang nantinya akan dibuktikan";
- Bahwa dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta persidangan yang sangat nyata dan terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi (saksi para Tergugat/Para Pemohon PK) yang dibawah sumpah didepan persidangan yang saling kait mengait, yakni:

Saksi Habel Bokowi, menerangkan:

- Bahwa pada tahun 2002/2003 (seharusnya berdasarkan catatan para Tergugat di persidangan : saksi sudah lupa karena sudah lama) saksi menjual tanah objek sengketa pada Yohanis Karamoy;
- Bahwa kemudian tahun 2005 (seharusnya : saksi tidak menyebut tahun karena sudah lupa) Yohanis Karamoy menjual objek sengketa kepada Yongky Yohan Rooroh dan saksi ikut menandatangani (sebagai saksi) surat pelepasan hak atas tanah dari Yohanis Karamoy kepada Yongky Yohan Rooroh;
- Bahwa Tergugat II/kini Termohon PK II tinggal ditempat tersebut dengan menyewa atau mengontrak sejak tahun 2005;

Saksi Dirham Husin, menerangkan:

- Bahwa saksi terlebih dahulu yang telah menebus tanah objek sengketa dari Koperasi Limbong (Faijan Paulus) dan seluruh dokumen yang diserahkan oleh koperasi Limbong adalah atas nama Yongky Yohan Rooroh;
- Bahwa Tergugat II sekarang mengontrak dari Ricky Martin Gandhi, dan adik saksi yang bekerja di Ricky Martin Gandhi juga menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Ricky Martin Gandhi karena itu adik saksi menyarankan untuk mengembalikan seluruh surat-surat *a quo*;
- Bahwa saksi telah mengembalikan seluruh surat-surat yang atas nama Yongky Yohan Rooroh dan Koperasi Limbong menerimanya dan mengembalikan uang milik saksi;
- Bahwa saksi pernah dipertemukan oleh pihak BPN Mimika dengan Penggugat/Termohon Kasasi karena menurut BPN Mimika, Penggugat sedang mengajukan sertifikat dan Penggugat/Termohon PK datang dalam pertemuan tersebut kapasitasnya mewakili Ricky Martin Gandhi;

Halaman 15 dari 41 Hal. Put. Nomor 250 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah 22 m x 64 m = 1406 m². (vide halaman 66,67

Putusan PN);

Saksi Marthen Julius Polnaja, menerangkan:

- Bahwa objek sengketa sudah ditempati oleh Tergugat II/Termohon PK II sejak tahun 2005 sampai sekarang;
- Bahwa pada tahun 2005 sampai tahun 2007 Tergugat II (Pemohon PK II) mengontrak dari Yohanes Karamoy dan Tahun 2007 sampai tahun 2009 Tergugat II/Pemohon PK II mengontrak dari Sdra. Yongky Yohan Rooroh;
- Bahwa pada bulan Oktober 2009 saksi Pernah bersama-sama dengan Tergugat II/Pemohon PK II menghadiri Pertemuan di Bar Boulevard, hadir pada saat itu Penggugat/Termohon PK, Ricky Martin Gandhi, Yongky Yohan Rooroh, Sehingga sejak saat itu Kontrak Tergugat II/ Pemohon PK II dilakukan dengan Ricky Martin Gandhi;
- Bahwa pada tahun 2010 Ricky Martin Gandhi meninggal dunia, sehingga kontrak dilanjutkan dengan Tergugat IV/Pemohon PK IV selaku Istri Ricky Martin Gandhi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tahun 2011 saksi melihat Kuasa Hukum Penggugat/Termohon PK dengan Stafnya Mengukur tanah dan tidak ada Petugas BPN Mimika;

Saksi Semi Sapteno, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I/Pemohon PK I sebagai pengacara dan Tergugat II/Pemohon PK II sebagai pengontrak objek sengketa (bar VS);
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai karyawan Ricky Martin Gandhi dan Penggugat/Termohon PK II juga Karyawan Ricky Martin Gandhi dan bertugas mengurus Bar Boulevard, dan yang bertugas mengurus Pembelian Tanah adalah Yongky Johan Rooroh;
- Bahwa pada 2008 pernah ditugaskan oleh Ricky Martin Gandhi untuk menagih uang pembayaran kontrak rumah dari Tergugat II/ Pemohon PK II namun sudah dibayarkan kepada Sdr. Yongky Yohan Rooroh namun saksi baru ketemu tahun 2009;
- Bahwa Ricky Marthin Gandhi memerintahkan dilakukan pertemuan antara Tergugat II/Pemohon PK II, Yongky Yohan Rooroh, Penggugat/ Termohon PK, dan Ricky Martin Gandhi Menyatakan Bahwa Yongky Yohan Rooroh tidak boleh lagi mencampuri bisnisnya dan memerintahkan Kepada Tergugat II/Pemohon PK II melanjutkan Kontrak selanjutnya kepada Ricky Martin Gandhi;

Halaman 16 dari 41 Hal. Put. Nomor 250 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal Tergugat II/Pemohon PK II sebagai Pengontrak rumah yang ada diatas objek sengketa;

- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi Pembelian tanah antara Yohanis Karamoy dengan Penggugat/Termohon PK;
- Bahwa dalam kwitansi jual beli tanah tersebut tertera terjadi pada tahun 2008, sedangkan meterainya mengguna terbitan meterai tahun 2009 dan tidak ada kwitansi lain yang diserahkan kepada saksi dan juga tidak pernah ada laporan kehilangan kwitansi;
- Bahwa berdasarkan kwitansi tersebut Penggugat/Termohon PK melaporkan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh para Tergugat/para Pemohon PK;

Saksi Faijan Paulus, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah pimpinan dari koperasi Limbong dimana Sdr. Yongky Y. Rooroh menggadaikan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang disengketakan;
- Bahwa dalam surat pelepasan tanah tersebut dinyatakan bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara ini benar adalah milik Yongky Y. Rooroh yang didapat dengan cara membeli dari Yohanis karamoy;

Bahwa keterangan saksi-saksi Habel Bokowi, Dirham Husin, Marthen Julius Polnaja, Semi Sapteno, Ivan Rapi M dan Faijan Paulus, saling berhubungan dan kait mengait satu sama lain dan juga berhubungan dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat II/Pemohon PK II yaitu Bukti T.II.4.a serta Bukti para Tergugat/Para Pemohon PK lainnya;

Bahwa berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan di Bar Boulevard tempat tinggal Penggugat/Termohon PK (keterangan Saksi Marthen Julius Polnaja) antara Tergugat II/Pemohon PK II, Ricky Martin Gandhi, Yongky Y. Rooroh yang juga dihadiri oleh Penggugat/Termohon PK maka dibuat kontrak pemakaian objek sengketa antara Tergugat II/Pemohon PK dengan Ricky Marthen Gandhi pada hari sabtu tanggal 3 Oktober 2009 yang dalam klausul Pasal 3 perjanjian tersebut sangat jelas menyatakan: "Bahwa pembayaran biaya kontrak dibayar bersifat tunai kepada Saudara James Tulangow (Penggugat/Termohon PK) sebesar Rp60.000.000,00 berdasarkan persetujuan dari pihak I (Ricky Martin Gandhi Pemberi Kontrak)";

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat T.II.4.a (Pemohon PK II) seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Timika maupun Mahkamah Agung menemukan fakta bahwa objek sengketa sudah terlebih dahulu dijual oleh Yohanis Karamoy kepada Yongky Y.Rooroh dan Penggugat/Termohon PK telah merekayasa pembelian sampai pada pensertifikatan objek sengketa;

Halaman 17 dari 41 Hal. Put. Nomor 250 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang mengikat, oleh karenanya adalah wajar dan patut Yohanis

Karamoy harus ikut digugat oleh Penggugat/Termohon PK, karena bagaimana mungkin Penggugat/Termohon PK membeli tanah objek sengketa pada tahun 2008, sedangkan semua bukti dan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa Yohanis karamoy sudah menjual objek sengketa lebih dulu kepada Yongky Y.Rooroh pada tahun 2007, sementara tahun 2009-2010 justru Tergugat II/ Pemohon PK II mengontrak dari Ricky Martin Gandhi (Bos Penggugat/Termohon PK) dan uangnya dibayar kepada Ricky Martin Gandhi dengan cara disetor via rekening Penggugat/Termohon PK (*vide* bukti T.II.4.B dan T.II.4.C);

Bahwa *Judex Facti* telah menemukan fakta bahwa Tergugat II/Pemohon PK II adalah pihak Penyewa atau Pengontrak atas objek sengketa sejak masih dimiliki oleh Yohanis Karamoy, sampai dengan mengontrak kepada Tergugat IV/Pemohon PK IV sebagai ahli waris dari Ricky Martin Gandhi. Kemudian hubungan Tergugat III yang adalah anak buah atau karyawan dari Tergugat II/ Pemohon PK yang ikut dijadikan pihak dalam perkara ini adalah pertimbangan hukum yang lebih dangkal lagi, karena *Judex Facti* hanya menyatakan pada intinya adalah : "Bahwa dalam perkara ini Tergugat III/Pemohon PK III digugat dalam kapasitas juga ikut menguasai objek sengketa, serta adalah merupakan hak Penggugat/Pemohon PK untuk menggugat siapapun termasuk Tergugat III, jika Penggugat/Pemohon PK menganggap bahwa Tergugat III/Pemohon PK III juga melanggar hak subjektifnya", Pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang tendensius dan sangat berpihak karena dalam perkara ini *Judex Facti* harus melihat ada konflik kepemilikan, dan Penggugat/Termohon PK sendiri mengetahui bahwa posisi Tergugat II/ Pemohon PK II adalah sebagai sebagai penyewa/pengontrak, karena pembayaran sewa kontrakan yang disetor kepada Penggugat/Termohon PK adalah berdasarkan persetujuan pemberi kontrak (Ricky Martin Gandhi) bukan Penggugat/Termohon PK;

Tergugat III hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II/ Pemohon PK II sedangkan Tergugat II/Pemohon PK II sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat/Termohon PK;

Bahwa Tergugat II/Pemohon PK II sesuai perjanjian kontrak 2009-2010 dibayarkan kepada Ricky Martin Gandhi via Rekening Penggugat/Termohon PK, serta fakta lain Penggugat/Termohon PK juga hadir dalam pertemuan dengan Ricky Martin Gandhi, Tergugat II/Pemohon PK II berkaitan dengan kontrak objek sengketa pada tahun 2009-2010;

Bahwa Baik Tergugat I, II, dan III/Pemohon PK I,II, dan III tidak pernah mengklaim objek sengketa adalah milik mereka dan Penggugat/Termohon PK mengetahuinya, sehingga penempatan pihak-pihak sebagai Tergugat dalam

Halaman 18 dari 41 Hal. Put. Nomor 250 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan/Pemohon PK yang menguasai objek sengketa mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat IV/Pemohon PK IV, karena Tergugat II/Pemohon PK II melanjutkan kontrak dengan Tergugat IV/Pemohon PK IV (ahli waris Ricky Marthin Gandhi) dan sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat/Termohon PK;

Bahwa Penggugat/Termohon PK yang telah dengan licik dan sembunyi-sembunyi secara manipulasi, Koorporasi dengan berbagai pihak telah mensertifikatkan tanah milik Tergugat IV/Pemohon PK IV, sehingga terjadi berbagai kejanggalaan;

Bahwa penempatan Tergugat I, II dan III/Pemohon PK I,II dan III sebagai pihak Tergugat adalah sudah sangat nyata tidaklah tepat, dan *Judex Facti* harus mempertimbangkan dengan bijaksana menurut aturan Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi;

Bahwa dalam posisi hukum *a quo*, maka hal yang pantas dan menurut Hukum acara Perdata adalah yang harus digugat yaitu Tergugat/IV Pemohon PK IV sebagai Tergugat, sedangkan Tergugat I, II, dan Terguga III/Pemohon PK I,II dan Pemohon PK III cukup sebagai Turut Tergugat yang tidak akan terkena pembayaran apapun dalam sengketa dan nantinya tunduk pada putusan pengadilan jika telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri semakin rancuh, karena pada saat sidang pemeriksaan setempat (PS) ditemukan fakta karyawan dan ladies Tergugat II/Pemohon PK II juga tinggal didalam objek sengketa, sehingga apabila pertimbangan hukum *Judex Facti* sudah berdasarkan aturan? maka pertanyaanya adalah : apakah ketika putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap semua karyawan dan ladies yang tinggal didalam objek sengketa akan tunduk pada putusan? padahal kenyataan mereka tidak ikut digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Namun sangat disayangkan kendati pertimbangan hukum *Judex Facti* dinyatakan; karena sudah berkaitan dengan pokok perkara maka perlu pembuktian, namun setelah ditemui fakta-fakta dalam persidangan, *Judex Facti* justru tidak memuat amar putusan tentang Eksepsi para Tergugat/Para Pemohon PK diterima atau ditolak.;

Bahwa pada kenyataanya dalam eksepsi para Tergugat /Para Pemohon PK juga mempermasalahkan gugatan *obscuur libel* pada poin a, b, c, dan d berkaitan dengan penjualan tanah yang seharusnya digugat dan bata-batas objek sengketa kabur (*vide* halaman 28, 29 putusan PN Tmk) justru tidak diberikan pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* dalam putusan Pengadilan Negeri Timika. Padahal dalam sengketa tanah ketegasan mengenai ukuran dan batas-

Halaman 19 dari 41 Hal. Put. Nomor 250 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indikasinya juga tertuang dalam amar pertimbangan

hukum mengenai hasil Pemeriksaan Setempat, yang menyatakan antara lain:

- Bahwa objek sengketa terletak di Jalan Leo Mamiri Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;
- Bahwa luas tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah kurang lebih 1.200 m²;
- Bahwa batas-batas objek sengketa dalam perkara ini adalah:
 - Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Abu Umar;
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik Saleh Letsoin;
 - Sebelah timur : berbatasan dengan Pekuburan umum;
 - sebelah barat : berbatasan dengan jalan Leo Mamiri;
- Bahwa patok sebagai penanda batas tanah Tidak Ada.
- Terdapat perbedaan pendapat mengenai ukuran tanah antara Penggugat/Termohon PK dengan Para Tergugat/Para pemohon PK;

Sementara dalam eksepsi para Tergugat/Para Pemohon PK menyatakan bahwa Pelepasan dari Yohanis Karamoy kepada Yongky Y. Rooroh adalah seluas 1.408 m² dengan batas batas:

- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Abu Umar;
- Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik Saleh Letsoin;
- Sebelah timur : berbatasan dengan kali mati/selokan/kini berbatasan dengan Pekuburan;
- sebelah barat : berbatasan dengan jalan Leo Mamiri;

Dan dalam gugatan Penggugat/Termohon PK dinyatakan bahwa luas objek sengketa adalah 1.218 m² dengan batas-batas:

- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Abu Umar
- Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik Saleh Letsoin
- Sebelah timur : berbatasan dengan kali mati/selokan/rawa-rawa
- sebelah barat : berbatasan dengan jalan Leo Mamiri.

Dan menurut keterangan saksi Yohanis Karamoy saksi yang diajukan oleh Penggugat/Termohon PK dibawah sumpah dipersidangan menyatakan bahwa saksi menjual tanah objek sengketa kepada Penggugat/Termohon PK adalah 23 m x 62 m = 1.200 m² (seharusnya 1.426 m²) dengan batas-batas:

- Sebelah utara : berbatasan dengan Tanah kosong;
- Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik Saleh Letsoin;
- Sebelah timur : kali mati;
- sebelah barat : berbatasan dengan jalan Leo Mamiri;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan maka ukuran dan batas-batas tanah objek sengketa kabur, namun dalam pertimbangan *Judex Facti* tetap

Halaman 20 dari 41 Hal. Put. Nomor 250 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyatakan bahwa gugatan objek sengketa adalah 1.218 m² dengan batas-batas yang sama dengan gugatan Penggugat/Termohon PK kendati telah nyata-nyata bertentangan dengan hasil sidang PS sebagaimana telah kami kemukakan di atas yakni batas-batas yaitu:

- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Abu Umar;
- Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik Saleh Letsoin;
- Sebelah timur : berbatasan dengan pekuburan umum;
- sebelah barat : berbatasan dengan jalan Leo Mamiri;

Dengan demikian *Judex Facti* telah bertindak tidak objektif dan tidak profesional, bahkan cenderung berpihak pada Penggugat/Termohon PK, karena *Judex Facti* telah membenarkan batas-batas dan ukuran objek sengketa sesuai dengan apa yang terurai dalam dalil gugatan Penggugat/Termohon PK kendati sangat nyata tidak sesuai fakta persidangan PS dan keterangan saksi Penggugat/Termohon PK atas nama Saksi Yohanis Karamoy;

Bahwa selain batas-batas tanah objek sengketa kabur dan saling bertentangan dalil gugatan Penggugat/Termohon PK, keterangan saksi Yohanis Karamoy dan hasil sidang PS juga terdapat kesalahan yang fatal pada gambar situasi dalam sertifikat (bukti Surat Penggugat/Termohon PK P.8) yakni terdapat gambar yang terbalik, karena gambar potongan pada sudut tanah objek sengketa terdapat pada pertemuan antara timur dan selatan, sementara pada gambar situasi hasil PS terdapat pada sudut pertemuan antara timur dan utara. (Bukti Gambar T.I.11/bukti Tergugat I/Pemohon PK I);

Dengan demikian dalil eksepsi para Tergugat/para Pemohon PK tentang gugatan *obscur libel* yang menyatakan bahwa luas dan batas-batas tanah kabur dan atau tidak jelas telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga konsekwensi Yuridisnya adalah pertimbangan *Judex Facti* harus memutuskan:

Dalam eksepsi :- Mengabulkan eksepsi para Tergugat/para Pemohon PK, namun demikian jangankan amar putusan, pertimbangan hukum atas eksepsi para Tergugat/Para Pemohon PK saja tidak dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Timika, yang kemudian oleh *Judex Facti* Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menolak eksepsi para Tergugat/Pemohon PK dengan dalil bahwa dalam pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat ukur manual, sehingga tidak dapat diperoleh ukuran yang pasti selain harus menggunakan Satelit GPS dst. Pertimbangan *Judex Facti* yang sangat subjektif dengan tidak mempertimbangkan Saksi Para Tergugat/Para Pemohon PK yaitu Saksi Marthen Yulius Polnaja. Yang menerangkan bahwa saksi sendiri melihat Kuasa Hukum Penggugat/Termohon Kasasi bersama stafnya mengukur tanah objek sengketa, dengan demikian jelas bagaimana dapat diperoleh hasil ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanpenggugat-penggugat.go.id

mahkamah Agung tidak ada tentang eksepsi ditolak;

Bahwa berkaitan dengan luas Objek sengketa, bahwa berdasarkan hasil sidang PS sangat jelas bahwa pada batas bagian timur, berbatasan dengan pekuburan umum, sedangkan gugatan penggugat/Termohon PK dinyatakan bagian Timur berbatasan dengan kali mati/raja-raja, dengan fakta ini, maka sangat jelas bahwa ada bagian kecil tanah objek sengketa yang dijadikan pekuburan, dengan demikian berdasarkan hasil sidang PS, seharusnya *Judex Facti* telah menemukan fakta bahwa batas-batas objek sengketa tidak sesuai antara gugatan dan fakta lapangan, dan Penggugat/Termohon PK harus pula menggugat dinas yang mengurus pemakaman, karena telah dilakukan pemakaman dalam bagian kecil objek sengketa, sehingga batas bagian timur bukan lagi kali mati/raja-raja melainkan pekuburan umum;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Timika, dan *Judex Facti* Mahkamah Agung, telah mengesampingkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Tergugat/Para Pemohon PK, kendati menurut logika hukum, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi para Tergugat/Para Termohon PK telah saling kait mengkait dan seharusnya melahirkan keyakinan Hakim bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 958 Tahun 2011 adalah hasil rekayasa Penggugat/Termohon PK yang secara licik tanpa nurani dilakukan secara kooperasi dengan saudara Yohanis Karamoy pemilik tanah awal, oknum Kepala Distrik, Lurah dan oknum BPN Timika;
- Bahwa bukti surat yang substantial yang diajukan oleh Penggugat/Termohon PK dan menjadi dasar hukum *Judex Facti* mengesampingkan bukti-bukti para Tergugat/Para Pemohon PK adalah kwitansi pembelian tanah, Surat Pelepasan Tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 958 Tahun 2011 milik Penggugat/Termohon PK, kendati berdasarkan fakta persidangan terhadap bukti-bukti *a quo* terdapat cacat yuridis yang seharusnya telah menyentuh nurani kebenaran *Judex Facti* untuk menggali dan memeriksa perkara secara professional sehingga mendapatkan kebenaran material lebih lanjut tentang sertifikat/akta autentik sebagai bukti yang sempurna;
- Bahwa cacat bawaan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Termohon PK, yang dimaksud adalah:

A. Tentang Kwitansi Pembelian.

- Kwitansi pembelian yang sebenarnya adalah kwitansi pembelian Penggugat/Termohon PK dengan Yohanis Karamoy yang diserahkan kepada Kepolisian Timika oleh Kuasa Hukum Penggugat/Termohon PK

Halaman 22 dari 41 Hal. Put. Nomor 250 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai Saksi Pemohon, untuk Aksi Perbuatan Tidak Bona Fide

Putusan Mahkamah PK sebagai Pelaku Penyerobotan tanah, namun demikian setelah Para Tergugat/Para Pemohon PK mencermati bukti *a quo* maka telah di indikasi adanya rekayasa yang dilakukan oleh Penggugat/Termohon PK, sehingga para Tergugat/Para Pemohon PK justru meminta pihak Kepolisian Untuk menindaklanjuti Laporan polisi tentang pemalsuan yang terlebih dahulu telah dilaporkan;

- Bahwa dalam kwitansi yang dijadikan bukti pembelian *a quo*, sangat jelas Penggugat/Termohon PK telah merekayasa seolah-olah pembelian tanah dari Yohanes karamoy telah dilakukan pada tahun 2008, namun demikian tindakan licik dan manipulatif *a quo* justru terkuak karena meterai tempel yang digunakan dalam kwitansi adalah meterai yang baru terbit pada tahun 2009. Sehingga bagaimana mungkin suatu perbuatan hukum dilakukan dan disahkan dengan meterai yang saat itu belum terbit;
- Bahwa dengan bukti manipulatif *a quo*, seharusnya sudah ada keyakinan hakim bahwa kwitansi dan waktu pembelian objek sengketa antara Penggugat /termohon PK dengan Yohanes Karamoy dibuat berlaku surut seolah-olah terjadi pembelian di tahun 2008;
- Bahwa indikasi rekayasa sudah sangat kelihatan jelas karena sangat bertentangan dengan saksi-saksi dan bukti surat dari para Tergugat/Pemohon PK, tentang pembelian objek sengketa oleh Ricky Martin Gandhi VIA Yongky Yohan Rooroh tahun 2007, apalagi tahun 2009 s/d 2010 Tergugat II/Pemohon PK II membuat perjanjian kontrak dengan Ricky Marthin Gandhi (Bos Penggugat/ Termohon PK) dan memerintahkan Tergugat II/Pemohon PK II membayar Uang/Harga Kontrak melalui rekening Penggugat/Temohon PK atas perintah Ricky Marthin Gandhi Pemberi kontrak;
- Bahwa diperksidangan, Saksi Yohanes Karamoy di-setting untuk membuat keterangan palsu bahwa tanah objek sengketa hanya dijual kepada Penggugat/Termohon PK dan Penggugat/Termohon PK meminta pembuatan kwitansi yang sama dengan yang diserahkan ke Polisi dan Yohanes Karamoy tidak masalah karena kwitansi yang diminta adalah sama dengan kwitansi yang terdahulu karena menyangkut objek yang sama dan harga yang sama, dengan alasan "hilang" padahal sesungguhnya pengantian *a quo* dilakukan menutupi rekayasa Penggugat/Termohon PK yang sudah terkuak dengan maksud mengantikan meterai tempel tahun 2008 dan mengajukan sebagi bukti dipersidangan perdata. (bukti kwitansi yang menjadi dasar pelaporan Para Tergugat/Pemohon PK melakukan tindakan penyerobotan tanah

Halaman 23 dari 41 Hal. Put. Nomor 250 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu jual beli *a quo* telah para Tergugat/ Pemohon PK buktikan dengan keterangan saksi Ivan Rapi M yang telah kami kemukakan dalam bagian Eksepsi, namun intinya saksi menyatakan bahwa: Saksi menerima bukti kwitansi pembelian objek sengketa antara Penggugat/Termohon PK dengan Yohanes Karamoy, sebagai dasar pelaporan dugaan penyerobotan tanah oleh Penggugat/Termohon PK adalah kwitansi yang dibuat pada tahun 2008, namun menggunakan meterai tempel tahun 2009 dan tidak ada kwitansi yang lain selain kwitansi *a quo* dan tidak pernah ada laporan kehilangan kwitansi;

- Bahwa kwitansi yang diajukan dalam persidangan perdata bukan Kwitansi yang diberikan kepada saksi pada saat pelaporan dugaan penyerobotan tanah;

B. Bukti Sertifikat Nomor 958 Tahun 2011;

- Bukti Sertifikat Nomor 958 Tahun 2011 yang diajukan dalam persidangan yang menurut *Judex Facti* adalah bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, juga terdapat cacat bawaan. bahwa Pada gambar situasi yang dibuat dalam sertifikat *a quo*, terdapat kekeliruan yang sangat fatal dan sangat tidak mungkin jika dilakukan oleh instansi yang berwenang dimana proses pengukuran tanah objek sengketa telah benar-benar dilakukan sesuai prosedur BPN;
- Bahwa pada gambar situasi dalam sertifikat bertentangan dengan fakta objek sengketa dilapangan, hasil sidang PS, karena seharusnya posisi gambar yang menggambarkan bagian selatan adalah untuk menggambarkan batas bagian utara dan demikian sebaliknya (*vide* bukti T.I.11), namun demikian kekeliruan fatal ini juga tidak dikemukakan oleh Yudex fakti pada pertimbangan putusan tetang hasil sidang setempat (PS) sehingga terdapat indikasi kuat bahwa *Judex Facti* tidak netral dalam memeriksa perkara *a quo*, dan sangat tendensius pada kepentingan Penggugat/Termohon PK, karena menurut logika hukum, kekeliruan yang terjadi pada Sertifikat Nomor 958 Tahun 2011 sangat sangat mudah bisa terjadi kesalahan gambar jika proses pengukuran dilakukan secara procedural. Dan hal *a quo* telah mengugurkan sifat Autentik dari sebuah Akta autentik;
- Bahwa fakta telah terjadi cacat yuridis pada bukti autentik pada dasarnya berkaitan erat dengan keterangan saksi Marthen Julius Polnaja, yang dibawah sumpah didepan persidangan menyatakan: bahwa pada tahun 2011 saksi melihat kuasa hukum Penggugat/Termohon PK yang datang dengan stafnya membawa meteran dan mengukur tanah objek sengketa;

Halaman 24 dari 41 Hal. Put. Nomor 250 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat yang mengajukan hasil sidang PS yang telah dikemukakan dalam pertimbangan putusan bahwa tidak terdapat patok-patok batas tanah, karena bagaimana mungkin ada patok BPN jika BPN sendiri tidak pernah melakukan Pengukuran dan justru mempercayakan kepada Kuasa hukum Penggugat/Termohon PK untuk mengukur tanah objek sengketa, dan sudah menjadi resiko dan konsekwensi logis bahwa tanah yang diukur oleh kuasa hukum Penggugat/Termohon PK tidak dilakukan pemasangan patok Pembatas karena kuasa hukum Penggugat/Termohon PK tidak memiliki patok BPN untuk ditancapkan pada batas-batas tanah;

- Bahwa surat ukur yang diajukan oleh Penggugat/Termohon PK dengan sendirinya cacat yuridis karena hanya formalitas belaka, karena dibuat berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh kuasa hukum Penggugat/Termohon PK yang adalah ilegal apalagi isinya mengidap cacat bawaan;
- Bahwa pada tanggal 7 April 2011 kuasa hukum Tergugat IV/Pemohon PK IV yakni Tergugat I/Pemohon PK I, telah menyurati kepala kelurahan koperapoka dan Kepala BPN Kabupaten Mimika untuk tidak melakukan proses pensertifikatan atas tanah objek sengketa, namun kenyataannya proses pensertifikatan tanah objek sengketa berjalan terus secara diam-diam sampai dengan terbitnya sertifikat *a quo*, kuasa hukum Tergugat IV/Pemohon PK IV tidak pernah mendapat panggilan berkaitan dengan surat keberatan tentang pensertifikatan tanah objek sengketa yang sudah dikirimkan, dan tiba-tiba Penggugat /Termohon PK datang dan mengaku sebagai pemilik objek sengketa;
- Bahwa dengan fakta-fakta *a quo* seharusnya *Judex Facti* tidak mendasarkan putusannya berdasarkan sertifikat sebagai bukti otentik karena telah terjadi kesalahan prosedur dan kesalahan isinya;

C. Tentang Surat Pelepasan hak Atas Tanah Garapan atas nama Penggugat;

- Surat pelepasan hak atas tanah dari Yohanis Karamoy kepada James C. Tulangow tertanggal 11 Februari 2011 yang diajukan oleh Penggugat/Termohon PK dipersidangan sejujurnya adalah sebuah rekayasa yang dilakukan bersama-sama antara Yohanis Karamoy dan James C. Tulangouw, karena semua dilakukan setelah Penggugat/Termohon PK menebus surat-surat yang dijamin oleh Yongky Yohan Rooroh dari Koperasi Limbong pada tanggal 2 Desember 2010. Oleh karenanya Tergugat/ Termohon Kasasi tidak memasukan Yohanis Karamoy sebagai Tergugat dalam perkara ini;

Halaman 25 dari 41 Hal. Put. Nomor 250 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terbukti jika mempelajari secara teliti leges yang tertera dalam surat *a quo*, yang dikeluarkan oleh Distrik Mimika Baru James M Sumigar S.sos dimana tertera : Legaliasi Nomor 593/117/ PHG tertanggal 16 Februari 2011, padahal berdasarkan arsip pada Kantor Distrik Mimika Baru membuktikan bahwa Legalisasi Nomor 593/117/PHG *a quo*, adalah leges terhadap Surat Pelepasan Hak Atas Tanah garapan antara : Antonius Nawau kepada Elvirinus Loit mengenai tanah yang terletak dikampung Nawaripi, Distrik Mimika Baru (*vide bukti baru/novum* para Tergugat/Pemohon PK). Sementara bukti yang diajukan Penggugat/Termohon PK tidak terdapat arsip di Kantor Distrik Mimika Baru (*vide bukti P-5*);

- Bahwa arsip yang terdapat pada Kantor Distrik Mimika Baru adalah leges Nomor 593/897/PHG tertanggal 29 Agustus 2007 yang membuktikan bahwa objek sengketa telah dilepaskan dari Yohanis Karamoy kepada Yongky Yohan Rooroh pada tanggal 22 Agustus 2007 (*vide bukt Novum* Surat Keterangan Kapala Distrik Mimika Baru), sehingga sangat jelas bahwa terhadap objek sengketa telah diterbitkan Surat Pelepasan yang lebih duluan dari Surat Pelepasan Penggugat/Termohon PK yang diajukan dalam persidangan ini, bahwa bukti surat *a quo* cenderung adalah sebuah rekayasa sistimatis antara Penggugat/Termohon PK, Yohanis Karamoy dengan oknum-oknum instansi terkait, karena terhadap tanah yang sudah dilepaskan oleh Yohanis Karamoy kepada Yongky Yohan Rooroh tidak dapat dilepaskan lagi oleh Yohanis Karamoy kepada Penggugat/Termohon PK;
- Bahwa terhadap tanah objek sengketa, telah terjadi proses gugat menggugat dimana Tergugat II/Pemohon PK II sebagai pengontrak telah menggugat Penggugat/Termohon PK berkaitan dengan Pengrusakan pagar dan tindakan intimidasi yang dilakukan oleh Penggugat/Termohon PK sebagaimana teregister dalam perkara Nomor 56/PDT.G/2011/PN.Tmk Perihal gugatan berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penggugat/Termohon PK, yang dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Jayapura, dan proses persidangan Perkara *a quo* Tergugat IV/ Pemohon PK IV sudah melaporkan Penggugat/Termohon PK di kepolisian Sektor Mimika Baru karena muncul Pengakuan Penggugat/Termohon PK sebagai pemilik Sah atas objek sengketa;
- Bahwa dalam proses penyidikan, maka dalam persidangan perkara *a quo* kuasa hukum Tergugat IV/Pemohon PK IV telah meminta Pengadilan Negeri Timika untuk menghentikan Pemeriksaan Perkara perdata karena

Halaman 26 dari 41 Hal. Put. Nomor 250 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Tergugat/Para pemohon PK melalui surat *Judex Facti* pengadilan Negeri Timika telah meminta meminta pinjam barang bukti dari polisi untuk dijadikan alat bukti dipersidangan (*vide* bukti T.I.7) dan yang dipinjam adalah perjanjian perdamaian antara Penggugat/Termohon PK dengan Koperasi Limbong (*vide* bukti T.I.8), surat bukti hak garapan atas nama Yohanes Karamoy yang dijual kepada Yongky Y.Roroooh (bukti T.I.5);
- Bahwa dalam surat perjanjian Perdamaian tertanggal 02 Desember 2010 antara Penggugat/Termohon PK dengan Pimpinan Koperasi Limbong, Penggugat/Termohon PK menyatakan dengan tegas, bahwa tanah objek sengketa ukurnya adalah 23 m x 62 m, kemudian dengan cara tipu musliat menyatakan bahwa Penggugat/Termohon PK adalah pemilik tanah objek sengketa yang dibeli dari Yohanes karamoy dengan mempercayakan pengurusan kepada sdr. Yongky Y. Roroooh, namun tanpa sepengetahuan Penggugat/Termohon PK telah digadaikan oleh Yongky Y. Roroooh kepada koperasi Limbong dengan surat pelepasan Palsu, namun uniknya semua surat-surat (yang katanya Palsu itu) diserahkan oleh Koperasi kepada Penggugat/Termohon PK tanpa Terkecuali (*vide* bukti T.I.6 poin 3), pentingkah surat-surat palsu itu buat Penggugat/Termohon PK?;
- Bahwa bukti T.I.6 pada persidangan perkara perdata Nomor 56/Pdt.G/2011/PN. Timika, dibantah mati-matian oleh kuasa hukum Tergugat/Pemohon PK, namun dalam perkara ini diakui karena terdapat surat asli dari penyidik Polsek Mimika Baru;
- Bahwa dengan adanya pengakuan kuasa hukum Penggugat/Termohon PK terhadap (bukti T.I.6), maka dengan sendirinya semua isi perjajjian telah diakui oleh Penggugat/Termohon PK (fakta kuasa hukum Penggugat/Termohon PK sebagai saksi dalam perjanjian perdamaian *a quo*), maka dengan adanya pengakuan tersebut, maka dengan sendirinya pengakuan adalah alat bukti yang sempurna sehingga seluruh klausul pada perjanjian perdamaian (bukti T.I.6) dan bukti-bukti yang termuat dalam perjanjian Perdamaian *a quo* telah diakui benar-benar ada. Sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Apalagi sudah jelas bahwa semua ada pada Penggugat/Termohon PK;
- Bahwa klausul poin 3 perjanjian perdamaian, menyatakan bahwa koperasi akan menyerahkan seluruh surat-surat (tanpa terkecuali) yang berhubungan dengan pinjaman kredit sdr. Yongky, Y. Roroooh kepada

Halaman 27 dari 41 Hal. Put. Nomor 250 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan tertanggal 22 Agustus 2007;

- Asli Gambar Situasi Lokasi tanah, tertanggal 22 Agustus 2007;
- Asli Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Nomor 293.3/144 SKT-BHG/VII/2007 tanggal 22 Agustus 2007;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, telah terbukti bahwa Penggugat/Termohon PK menebus tanah objek sengketa dari koperasi limbong seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta), mengambil seluruh surat-surat Asli Milik Sdr. Yongky Y. Roroooh, namun surat-surat *a quo* tidak digunakan untuk memproses sertifikat, maka pertanyaan yang super besar adalah: Untuk Apa Penggugat/Termohon PK menebus surat-surat *aquo* dengan membayar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) kalau toh tidak digunakan untuk pengurusan sertifikat? seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Timika telah menemukan titik awal kebenaran materiil, bahwa tindakan Penggugat/Termohon PK *a quo* adalah untuk menguasai/menghilangkan bukti-bukti surat Para Tergugat/Pemohon PK. Karena jika benar objek sengketa adalah milik Penggugat/Termohon PK maka seharusnya Penggugat/Termohon PK Tinggal mengurus sertifikat karena tindakan gadai yang dilakukan oleh Yongky Y.Roroooh dengan segenap surat-surat *a quo* tidak menjadi hambatan untuk Penggugat/Termohon PK mengurus sertifikat;
- Bahwa *Judex Facti* seharusnya mencermati, substansi apa yang melekat pada penebusan surat-surat tanah atas nama Yongky Y. Roroooh oleh Penggugat/Termohon PK dari Koperasi Limbong. Apakah untuk digunakan mengurus sertifikat? karena fakta hukumnya adalah surat-surat *a quo* tidak digunakan oleh Penggugat/Termohon PK untuk mengurus sertifikat. Lalu untuk apa juga Penggugat/Termohon PK harus mengorbankan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) untuk menebus surat-surat yang menurut Penggugat/Termohon PK dinyatakan palsu? (jelas tertuang dalam Perjanjian Perdamaian antara Penggugat/Termohon PK dengan Koperasi Limbong). Indikasi kelicikan, manipulative dan itikat buruk Penggugat/Termohon PK sangat nampak dalam persidangan perkara *a quo*, namun *Judex Facti* tidak profesional melakukan pemeriksaan perkara sehingga hal-hal substansial yang nantinya membawa proses persidangan menuju pada penemuan kebenaran materiil justru luput dan tidak terbaca oleh *Judex Facti*;
- Bahwa pada acara pembuktian surat-surat, kuasa hukum Penggugat/Termohon PK selalu membantah bukti-bukti *a quo* karena hanya berupa

Halaman 28 dari 41 Hal. Put. Nomor 250 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat surat keterangan kepada Penggugat/Termohon PK, sehingga dalil Para Tergugat/Para Pemohon PK bahwa surat asli ada pada Penggugat/Termohon PK patut dibenarkan karena diakui berdasarkan bukti T.I.6 (bukti Pemohon PK I) bahwa bukti *a quo* adalah benar adanya (diakui kuasa Hukum Penggugat/Termohon PK karena sebagai saksi dalam perjanjian tersebut), sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa: bukti Tergugat T.I.4 berupa pelepasan hak atas tanah tertanggal 22 Agustus 2007 antara sdr. Yohanes karamoy kepada sdr. Yongky Y. Rorooh hanya berupa fotocopy dan Tergugat I/Pemohon PK I tidak bisa menunjukan aslinya harus, dan sepantasnya dikesampingkan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Yohanes karamoy di Polsek Mimika baru kabupaten Mimika dihadapan Kapolsek, Tergugat II/Pemohon PK II, Tergugat I/Pemohon PK I dan Kanit Sabara Polsek Miru, Yohanes Karamoy menyatakan bahwa sebenarnya menjual tanah terlebih dahulu kepada Yongky Y. Rorooh sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan Tergugat I/Pemohon PK I, namun dalam persidangan sdr. Yohanes karamoy memberikan keterangan yang berbalik dan bertentangan (tidak benar);
- Bahwa berkaitan dengan bukti surat pelepasan antara Yohanes karamoy kepada Yongky Y. Rorooh (*vide* bukti T.I.6), telah sangat jelas didukung oleh keterangan saksi-saksi para Tergugat/Para Pemohon PK, yakni Saksi Dirham Husin, menerangkan dibawah sumpah: bahwa saksi terlebih dahulu yang telah menebus tanah objek sengketa dari Koperasi Limbong dan seluruh dokumen yang diserahkan oleh koperasi Limbong adalah atas nama Yongky Yohan Rorooh (Asli). Bahwa Tergugat II sekarang mengontrak dari Ricky Martin Gandhi, dan adik saksi yang bekerja di Ricky Martin Gandhi juga menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Ricky Martin Gandhi karena itu adik saksi menyarankan untuk mengembalikan seluruh surat-surat *a quo*. Bahwa saksi telah mengembalikan seluruh surat-surat yang atas nama Yongky Yohan Rorooh dan Koperasi Limbong menerimanya dan mengembalikan uang milik saksi. Bahwa saksi pernah dipertemukan oleh pihak BPN Mimika dengan Penggugat/Termohon Kasasi karena menurut BPN Mimika, Penggugat sedang mengajukan sertifikat dan Penggugat/Termohon PK datang dalam pertemuan tersebut kapasitasnya mewakili Ricky Martin Gandhi. Bahwa saksi juga menerangkan dibawah sumpah bahwa tanah objek sengketa luasnya adalah 22 m x 64 m = 1.406 m² (*vide* halaman

Halaman 29 dari 41 Hal. Put. Nomor 250 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah yang diajukan dalam persidangan perkara ini, namun *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dalam putusan *a quo*;

D. Tentang Bukti Tambahan Penggugat/Termohon PK yang dilampirkan Pada Memori Kasasi, Surat Pernyataan Yongky Yohan Rooroh;

- Bahwa bukti Pernyataan Yongky Yohan Rooroh tertanggal 12 Januari 2013 tersebut adalah bahwa Yongky Yohan Rooroh sebagai saksi kunci dalam perkara pidana atas Laporan para Tergugat/Pemohon PK tentang pemalsuan surat-surat tanah *a quo*, dan berdasarkan gelar perkara pada Polres Mimika maka Yongky Yohan Rooroh yang tidak bisa hadir di Timika untuk memberikan kesaksian, maka 2 (dua) orang anggota Sat Reskrim Polsek Mimika bersama Tergugat I/Pemohon Kasasi ke Manado untuk membuat BAP (berita Acara Pemeriksaan) terhadap Yongky Rooroh berkaitan dengan Status tanah *a quo*;
- Bahwa ternyata setibanya di Manado Yongky Yohan Rooroh telah pula ditangkap oleh anggota Polres Mimika yang lain juga yang katanya diperiksa dalam perkara lain, dan untuk kepentingan tersebut Sdr. Yongky dibawa ke Timika, sehingga 2 (dua) orang anggota Reskrim bersama Tergugat I/Pemohon Kasasi kembali ke Timika untuk menemui Yongky Yohan Rooroh di Timika, namun kenyataannya Yongky Yohan Rooroh telah diberangkatkan kembali ke Manado, sehingga perkara pidana pemalsuan tidak diproses sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat Yongky Yohan Rooroh ditahan di Polres Mimika, Penggugat/Pemohon PK melalui kuasa hukumnya menemui Yongky Yohan Rooroh dan meminta membuat pernyataan tertanggal 12 Januari 2013 yang menyangkal semua bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat/Pemohon PK, termasuk Pernyataan Yongky Rooroh dihadapan Notaris (Bukti Baru/*Novum*) padahal Yongky Yohan Rooroh telah lebih dulu membuat Pernyataan, sebagai pengakuannya yang sebenarnya dihadapan Notaris Ambat Stientje, S.H., M.Kn., Notaris di Manado, tertanggal 05 November 2012;
- Bahwa upaya Penggugat/Termohon PK memperoleh Pernyataan dari Yongky Yohan Rooroh tertanggal 12 Januari 2013, karena Penggugat/Termohon PK merasa takut akibat perbuatannya dimana apabila Yongky Yohan Rooroh di BAP oleh anggota Reskrim Polsek Mimika, maka akan terbongkar semua rekayasa Penggugat/PK, dan pada saat Yongky Yohan Rooroh dibawah tekanan sebagaimana pengakuan Yongky Yohan Rooroh terhadap Tergugat II/Pemohon PK II yang menemuinya di Polres Mimika, Pernyataan itu saya buat daripada saya di proses

Halaman 30 dari 41 Hal. Put. Nomor 250 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Yongky Yohan Rooroh kepada Tergugat II/Pemohon PK menimbulkan pertanyaan, apakah Yongky Yohan Rooroh ditangkap di Menado dan dibawa ke Timika untuk diintimidasi membuat pernyataan guna kepentingan Penggugat/Termohon PK? atau kah memang Yongky Yohan Rooroh di proses dalam perkara yang lain? karena bagaimana mungkin Penggugat/PK dapat memanfaatkan situasi yang demikian sehigga Yongky Yohan Rooroh dapat membuat pernyataan yang kontroversial sedangkan Yonggky Y. Rooroh berada dalam tahanan Polres Mimika;

- Bahwa Pernyataan Sdr. Yongky Yohan Rooroh adalah Pernyataan yang dibuat dibawah tangan dan tidak mempunyai nilai pembuktian karena bukan merupakan bukti autentik (Psl 165 HIP/285 R.Bg dan Pasal 1868 KUH Perdata) dalam ketentuan pasal-pasal tersebut, yang dimaksud dengan Akta Autentik adalah: "Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta semua orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hak yang tersebut dalam akta itu, dan juga tentang yang tercantum dalam akta itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut terakhir ini hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan akta";
- Bahwa kenyataanya Surat Pernyataan Yongky Rooroh tertanggal 12 Januari 2013 yang digunakan untuk kepentingan Penggugat/Termohon PK adalah pernyataan dibawah tangan, seharusnya tidak dijadikan bahan pertimbangan *Judex Facti* dalam mengabulkan Pemohonan Kasasi Penggugat/Termohon PK karena pernyataan tersebut adalah sifatnya sepihak dan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana akta autentik yang adalah:
 - Dibuat dihadapan pejabat yang berwenang;
 - Ditujukan sebagai alat bukti;
 - Bersifat partai (minimal dua pihak);
 - Atas permintaan para pihak;
 - Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

E. Tentang Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1494 K/Sip/2014;

Bahwa *Judex Facti* Mahkamah Agung dalam amar Putusan Pada Poin 3 yaitu:

"Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang masih tetap menguasai dan menempati tanah dan/atau bangunan milik Penggugat tersebut tanpa ijin dari Penggugat selaku pemilik sah demikian

Halaman 31 dari 41 Hal. Put. Nomor 250 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut tanpa didasari pada suatu alas hak yang sah serta telah menyewakan kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat”;

Bahwa *Judex Facti* secara tegas menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat/Para Pemohon PK menguasai objek sengketa “milik Penggugat” secara tanpa izin adalah perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, namun demikian dalam amar putusan tidak terdapat nilai kerugian yang telah ditimbulkan oleh perbuatan Para Tergugat/Pemohon PK;

- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat/Termohon PK benar mendalilkan bahwa Para Tergugat/Para Pemohon PK telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun demikian tidak terdapat dalil tentang nilai kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat/Para Pemohon Kasasi, padahal berdasarkan Teori dan praktek hukum perdata serta yurisprudensi menyatakan bahwa setiap gugatan perbuatan melawan hukum harus diikuti dengan tuntutan ganti rugi;
- Bahwa gugatan Penggugat/Termohon PK yang mendalilkan suatu perbuatan melawan hukum namun tidak diikuti dengan nilai kerugian dan tuntutan ganti rugi maka seharusnya *Judex Facti* menolak dalil-dalil gugatan Penggugat/Termohon *A quo*;
- Bahwa karena putusan awal perkara ini pada Pengadilan Negeri Timika dimana pertimbangan hukum yang ambur aduk tidak profesional, bahkan pada amar putusan juga telah mengalami cacat hukum, sehingga *Judex Facti* Mahkamah Agung seharusnya tidak mengabulkan Permohonan Penggugat, apalagi didasari pada bukti surat Pernyataan Yongky Yohan Rooroh tertanggal 12 Januari 2013, yang merupakan bukti dibawah tangan dan bukan bukti autentik, lagi pula bukti tersebut tidak pernah diuji kebenarannya di depan persidangan, hanya dilampiri sebagai bukti tambahan dalam pengajuan memori kasasi;
- Bahwa *Judex Facti* dalam amar putusannya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 32/PDT/2013/PT JPR., dan Pengadilan Negeri Timika Nomor 01/PDT.G/2012/PN.TMK selanjutnya *Judex Facti* Mengadili Sendiri, 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagaimana dst.....;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak teliti dalam mempelajari eksepsi dan jawaban Para Tergugat/Para Pemohon PK.

Halaman 32 dari 41 Hal. Put. Nomor 250 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salah satu alasan yang dikemukakan oleh para pihak dalam permohonan peninjauan kembali, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya hanyalah dikutip kembali dari pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Timika, begitu pula dengan amar putusannya bahwa *Judex Facti* mengutip seluruhnya Putusan Pengadilan Negeri Timika;

- Bahwa walaupun pada pertimbangan hukum *Judex Facti* berkaitan dengan eksepsi dan pokok perkara, dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 32/PDT/2013/PT.JPR, namun dalam Amar Putusan *Judex Facti* dengan mengadili sendiri maka tidak ada amar putusan yang menyatakan eksepsi Para Tergugat/Pemohon PK ditolak, dengan demikian Putusan *Judex Facti* adalah cacat hukum;
- Bahwa keputusan *Judex Facti* lebih ironis lagi, sifanya sangat subjektif dan berpihak kepada Penggugat dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura dan mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon PK yang didasarkan atas Surat Pernyataan Yohan Yongky Rooroh tertanggal 12 Januari 2013, yang merupakan pernyataan dibawah tangan;

III. Alasan-Alasan Diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali;

Bahwa salah satu alasan diajukannya Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, adalah:

1) Ditemukan adanya Surat-surat Bukti yang Bersifat Menentukan;

Bahwa Bukti Surat yang bersifat menentukan yang diajukan sebagai Bukti Baru (*novum*) adalah:

A. Surat Pernyataan Pengembalian Aset-Aset Tanah dan Bangunan milik alm. Recky Marhin Gandhi yang dibuat oleh Yongky Yohan Rooroh dihadapan Notaris Ambat Stientje, S.H., M.Kn., Legasisasi Nomor 542/L/AS/2012 tanggal 05 September 2012 di Manado;

Bukti baru (*novum*) berupa Surat Pernyataan Yongky Yohan Rooroh secara keseluruhan sangat berkaitan erat dengan Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat/Pemohon PK dalam perkara ini, didukung dengan bukti-bukti sebagaimana bukti-bukti tersebut dibawah ini:

Bahwa bukti baru (*novum*) yang diajukan ini sangat berkaitan erat dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, II dan IV/ kini Pemohon PK I, II dan IV. Dalam Perkara Nomor 01/PDT.G/2012/PN.TMK Sebagai berikut:

1. Bukti T.II.1 Surat Perjanjian Kontrak Tanah dan Bangunan antara Pemohon PK II dengan Yohanis Karamoy Pemilik tanah awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Pelepasan Hak katas Tanah garapan antara

Yohanes Karamoy dan Yongky Yohan Roroooh tertanggal 22 Agustus 2007 adalah Bukti tersebut berkaitan erat dengan Pernyataan Yongky Roroooh (bukti baru/*novum*) dengan demikian bahwa benar Yohanis Karamoy pada tahun 2007 telah menjual tanah kepada Yongky Yohan Roroooh;

3. Bukti T.II.2.A Surat Perjanjian Kontrak tanah dan bangunan antara Yongky Y.Roroooh dengan Pemohon PK II terhitung Oktober 2007 s/d Oktober 2008 bukti yang menunjukan dengan jelas bahwa Yohanes Karamoy tidak lagi sebagai Pemilik tanah namun sudah beralih hak kepemilikan pada Yongky Yohan Roroooh;
4. Bukti T.II.3 Surat Perjanjian Kontrak tanah dan bangunan antara Yongky Y. Roroooh dengan Pemohon PK II terhitung Oktober 2008 s/d Oktober 2009;
5. Bukti T.II.4.A Surat Perjanjian Kontrak tanah dan bangunan antara Ricky Martin Gandhi dengan Pemohon PK II terhitung Oktober 2009 s/d Oktober 2010, lanjutan kontrak antara Ricky Martin Gandhi dengan Pemohon PK II didasari pertemuan di tempat tinggal Termohon PK dan sesuai isi surat perjanjian kontrak pada Pasal 3 disebutkan bahwa "harga kontrak dibayarkan kepada Termohon PK, didasarkan persetujuan Ricky Martin Gandhi";
6. Bukti T.II.4.B bukti transfer melalui ATM kepada Termohon PK sesuai dengan No. Rekening Termohon PK Nomor 056101001256 505 pada Bank BRI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
7. Bukti T.II.3.C bukti Slip Pengiriman Uang harga Kontrak melalui bank BRI kepada Termohon PK sesuai dengan No. Rekening Termohon PK Nomor 056101001256505;
8. Bukti T.IV.10 bukti Foto-Foto meninggalnya Sdra. Ricky Martin Gandhi pada bulan Agustus 2010;
9. Bukti T.IV.8 bukti akta Perkawinan Ricky Martin Gandhi dengan Pemohon PK IV, akta perkawinan Nomor 477/58.b/MMK/2002 tertanggal 5 Mei 2002;
10. Bukti T.II.5.A Bukti Surat Perjanjian Kontrak tanah dan bangunan antara Pemohon PK II (pengontrak) dengan Pemohon PK IV (ahli waris) terhitung Oktober 2010 s/d Oktober 2011;
11. Bukti T.II.6.A Bukti surat perjanjian Kontrak tanah dan bangunan antara Pemohon PK II (pengontrak) dengan Pemohon PK IV (ahli

Halaman 34 dari 41 Hal. Put. Nomor 250 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Kuasa Khusus dari Pemohon PK IV Kepada

- Pemohon PK I tertanggal 07 Januari 2011, Bukti yang menunjukkan Pemohon PK I selaku kuasa hukum bertindak untuk mengurus surat-surat Kepemilikan tanah Sengketa;
13. Bukti T.I.6 Bukti Perjanjian Perdamaian antara Termohon PK dengan Faijan Paulus (koperasi Limbong) tertanggal 2 Desember 2010, sesuai dengan isi perjanjian dimaksud pada pasal 3 jelas bahwa semua bukti-bukti surat-surat asli tanah yang dijamin oleh Yongky Yohan Roroo diambil oleh Termohon PK, bukti ini menjadi dasar Termohon PK melakukan tindakan rekayasa guna menguasai atau memiliki tanah sengketa;
14. Bukti T.I.8 bukti Kwitansi Jual Beli antara Yohanes Karamoy dengan Termohon PK tertanggal 22 Oktober 2008, Bukti ini Pemohon PK I (kuasa Hukum dari Pemohon PK IV) memperolehnya dari pihak Kepolisian Sektor Mimika baru, dimana bukti kwitansi dijadikan Termohon PK sebagai barang Bukti, namun kwitansi tersebut terdapat keganjalan atau cacat hukum karena menggunakan meterai tahun 2009 sedangkan kwitansi dibuat tahun 2008, meterai tahun 2009 belum berlaku;
15. Bukti T.I.9 bukti Pengumuman No.Peng-2/PJ/2009 tentang Penggunaan Meterai Tempel desain tahun 2009, bukti kutipan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 55/PMK.03/2009 tertanggal 27 Maret 2009 tentang bentuk, ukuran, dan warna benda meterai, bukti ini menunjukkan bahwa Termohon PK telah melakukan tindakan Rekayasa Kepemilikan Hak Atas Tanah Sengketa;
16. Bukti T.I.2 Surat Kepada Lurah Kelurahan Koperapoka perihal Pemberitahuan Untuk Tidak memproses Pelepasan Hak Atas Tanah Sengketa. Surat yang dikirim oleh Pemohon PK I selaku kuasa hukum tertanggal 07 April 2011, bukti telah disampaikan kepada kepala kelurahan Koperapoka, namun Termohon PK tetap saja melakukan tindakan rekayasa dengan membuat pelepasan baru;
17. Bukti T.I.3 Surat Kepada Badan Pertanahan Kabupaten Mimika tertanggal 07 April 2011, Perihal Pemberitahuan untuk tidak memproses sertifikat atas tanah sengketa, dikirim oleh Pemohon PK I (selaku kuasa hukum Pemohon PK IV), namun tetap BPN Timika menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 958 Tahun 2011 atas nama Penggugat/Termohon PK;

Halaman 35 dari 41 Hal. Put. Nomor 250 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sangat berkaitan erat dengan bukti-bukti Para

Tergugat/Para Pemohon PK yang diajukan dalam sidang perkara *a quo*;

B. Surat keterangan dari Kepala Distrik Mimika Baru berkaitan dengan legalisasi dan registrasi pada Kantor Distrik Mimika Baru Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah;

- Bahwa sesuai dengan Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Mimika Baru tertanda Drs. Ananias Faot, MSi, tertanggal 11 Juli 2016 di Timika (bukti *novum*), sangat jelas menerangkan bahwa Setelah dilakukan pengecekan arsip Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan yang terdaftar pada dokumen arsip sesuai Register Distrik Mimika Baru maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa yang terdapat pada Kantor Distrik Mimika baru dan dicatat dalam buku Register tentang tanah adalah Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan dari Yohanis Karamoy kepada Yongky Yohan Rooroh tertanggal 22 Agustus 2007 sesuai dilegalisasi dengan Nomor Leges 593/897/PHG;

- Bahwa terdapat dalam Register tentang tanah dengan legalisasi Nomor 593/117/ PHG adalah leges terhadap Surat Pelepasan Hak Atas Tanah garapan antara: Antonius Nawau kepada Elvirinus Loit mengenai tanah yang terletak dikampung Nawaripi, Distrik Mimika Baru (*vide* bukti baru/*novum* para Tergugat/Pemohon PK). Sementara bukti yang diajukan Penggugat/Termohon PK (*vide* bukti P-5), tidak terdapat arsip alias tidak terdaftar (asli palsu) di Kantor Distrik Mimika Baru;

- Bahwa Surat keterangan ini sangat berkaitan erat dengan bukti-bukti Para Tergugat/Para Pemohon PK, dan tindakan rekayasa Penggugat/Termohon PK, yang bekerja sama dengan oknum Kantor Kelurahan Koperapoka saat itu dan Kepala Distrik yang menjabat pada saat itu, dengan mengeluarkan Surat Pelepasan dan dileges tanpa diarsipkan pada Kantor Distrik. Dengan demikian Bukti Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan dari Yohanis Karamoy kepada James C. Tulangouw adalah cacat hukum;

Bahwa dengan adanya bukti baru (*novum*) ini, menyatakan bahwa James Tulangow telah bekerja sama dengan Lurah pada saat itu maupun Kepala Distrik yang menjabat pada saat itu serta oknum Pegawai BPN Kab. Timika. Indaka tersebut secara terpisah telah

Halaman 36 dari 41 Hal. Put. Nomor 250 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Sertifikat yang diajukan sebagai alas hak Penggugat/Termohon PK adalah cacat hukum karena sudah jelas perolehan sertifikat tersebut dilakukan dengan rekayasa serta prosedur yang salah dan bertentangan dengan hukum, sehingga jelas-jelas Penggugat adalah bukan pemilik sah atas tanah sengketa;

C. Surat Pernyataan Sumarjo Pemilik Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 210;

- Bahwa Pernyataan Sumarjo adalah pernyataan yang dijadikan Bukti baru pula (*novum*) yang ada kaitan erat dengan Surat Pernyataan Yongky Yohan Rooroh dihadapan Notaris tanggal 5 November 2012, bukti tersebut sangat berkaiatan erat dengan keterangan Saksi Semi Sapteno yang menerangkan bahwa:

- Saksi sebagai karyawan Ricky Marthin Gandhi dan bertugas sebagai penagih hutang;

Saksi mengetahui bahwa James Tulangouw/Penggugat/Termohon PK juga merupakan karyawan dari Ricky Martin Gandhi yang dipercayakan mengurus Bar Boulevard;

Bahwa merupakan fakta bahwa James C. Tulangow adalah juga orang kepercayaan Ricky Marthin Gandhi selain Yongky Yohan Rooroh dan saksi Semy Sapteno sebagaimana keterangan saksi, dengan demikian adalah benar Pernyataan Yongky Yohan Rooroh dihadapan Notaris tertanggal 5 November 2012, karena bukti tersebut saling berkaitan erat dengan pernyataan Sumarjo adalah:

- Bahwa tanah tersebut pada tahun 2007 dijual kepada Yongky Yohan Rooroh dimana jual beli tersebut berdasarkan kwitansi;

- Bahwa saya tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain, selain Yongky Yohan Rooroh;

- Bahwa Sampai dengan saat ini sertifikat tanah tersebut masih atas nama saya, karena saya tidak pernah menandatangani Akte Jual beli atas tanah tersebut kepada James C. Tulangow;

- Apabila ada pihak-pihak lain yang menyatakan membeli tanah tersebut dari saya adalah tidak benar apalagi menandatangani Akte Jual Beli;

Bahwa bukti yang menunjukan bahwa aset-aset berupa tanah dan bangunan milik alm Ricky Martin Gandhi (suami Tergugat IV/ Pemohon PK IV) semua Surat-suratnya berada pada Penggugat/ Termohon PK, yang kemudian dimanipulasi dan dijadikan sebagai milik

Halaman 37 dari 41 Hal. Put. Nomor 250 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memiliki tanah-tanah lainnya termasuk tanah bersertifikat Nomor 210 berikut bangunan di atasnya, dengan balik nama pada sertifikat dari Sumarjo kepada James C. Tulangow (bukti sertifikat) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 40 AJB/DMB/07 tertanggal 19 Februari 2007 dihadapan PPAT James N. Sumigar S.Sos (Kepala Disterik Mimika Baru pada saat itu, tanpa sepengetahuan Sumarjo), Dengan demikian Penggugat/Termohon Kasasi telah melakukan Tindakan melanggar hukum yaitu:

- Menggelapkan barang milik orang lain yaitu tanah bersertifikat Hak Milik 210 berikut bangunan di atasnya untuk dimilikinya;
- Memalsukan tanda-tangan Sumarjo pada Akte Jual Beli;

Padahal sesuai Pernyataan Sumarjo tanah tersebut di jual kepada Yongky Yohan Rooroh;

Bahwa dengan demikian Surat Pernyataan Sumarjo sangat berkaitan erat dengan Pernyataan Yongky Yohan Rooroh dihadapan Notaris, dan juga berkaitan dengan keterangan Saksi Semi Sapteno yang menerangkan bahwa Yongky Yohan Rooroh juga bekerja pada Ricky Marthin Gandhi sebagai pembeli tanah untuk Ricky Marthin Gandhi;

Dengan demikian perkara ini semakin jelas bahwa Penggugat/Termohon PK telah memanipulasi, memiliki tanah sengketa, dan aset-aset tanah lainnya berikut bangunan milik Ricky Marthin Gandhi yang dibeli Yongky Yohan Rooroh;

- D. Gelar Perkara Tentang Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dan Atau Pemalsuan Surat di Polres Mimika Baru;

Bahwa semua Bukti Baru (*novum*) yang diajukan Para Tergugat/Para Pemohon PK kesemuanya saling terkait satu sama lainnya, dan juga sangat erat terkait dengan bukti-bukti yang telah diajukan dalam perkara *a quo*;

- 2) Keberatan-Keberatan Lain Para Pemohon PK diluar Bukti Baru (*novum*); Terhadap Putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, *Judex Facti* tidak profesional, sangat objektif dan terkesan memihak kepada Penggugat /Termohon PK dapat Para Tergugat/Pemohon PK membuktikan sebagai berikut:
- a) Surat penundaan sidang perkara *a quo*, karena dalam proses pidana atas pemalsuan dan penggelapan (*vide* Bukti *novum* Gelar perkara) dan lampiran bukti Surat Tergugat I kepada Majelis hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, tertanggal 30 Juli 2012. Majelis Hakim memberikan jawaban dalam persidangan "Proses pidana jalan perdata jalan".;

Halaman 38 dari 41 Hal. Put. Nomor 250 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Penggantian anggota Majelis hakim dalam perkara aqua, atas nama A.Y. Erria Putra, S.H., tertanggal 11 Juli 2012. Bahwa surat tersebut diajukan karena terjadi saling menggugat antara Para Tergugat dan Penggugat, dimana perkara yang berkaitan yaitu Perkara Nomor 01/PDT.G/2012/PNTMK dan Perkara Nomor 56/PDT/2011/PN.TMK;

- c) Bahwa atas permintaan Para Tergugat/Pemohon PK dalam persidangan memohon agar Majelis Hakim memanggil Lurah Kepala Kelurahan Koperapoka Lefinus Sihaya untuk didengar sebagai saksi berkaitan dengan dikeluarkannya Surat Pelepasan Hak Atas tanah Garapan Nomor 593.3/114/SKT-BHG/KK/VII/2007 legalisasi Nomor 593/897/PHG tertanggal 29 Agustus 2007 Dari Yohanis karamoy kepada Yongky Yohan Rooroh dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 593.3/15/SKT-BHG/KK/II/2011 legalisasni Nomor 593/117/PHG tertanggal 16 Februari 2011 Dari Yohanis Karamoy kepada James C. Tulangow. Namun *Judex Facti* mengatakan telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir. Padahal menurut ketentuan Pasal 165 RBG/139 HIR s/d Pasal 168 RBG/142 HIR, saksi dapat dibawah oleh Polisi menghadap pengadilan untuk memenuhi kewajibannya itu;
- d) Bahwa Surat Kuasa Tergugat II, III dan IV kepada Tergugat I ditolak oleh *Judex Facti*, dengan alasan bahwa Tergugat I digugat dalam Perkara ini sehingga tidak dibenarkan untuk bertindak selaku Kuasa Hukum;
- e) Bahwa Terbukti dalam putusan *Judex Facti*, adalah merupakan Putusan yang ambur adul, dimana semua bukti Penggugat dengan jelas ditulis adalah bukti Tergugat T.1 s/d T.13, dengan demikian dalam perkara ini Penggugat tidak memiliki bukti-bukti surat apapun selain dari pada semuanya adalah bukti Para Tergugat, atau dengan kata lain bahwa Penggugat mengajukan bukti-bukti dari Tergugat;
- f) Bahwa pada saat pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta bahwa luas tanah 1200 m², terbukti karena batas sebelah Timur dulu adalah kali/rawa kini adalah pekuburan umum. Namun Eksepsi Para Tergugat/ Para Pemohon PK tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti baru/*novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak berkaitan dengan bukti kepemilikan sehingga tidak bersifat

Halaman 39 dari 41 Hal. Put. Nomor 250 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 958 tanggal 20 Oktober 2011 yang mana penerbitannya didasarkan pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan dari Yohanis Karamoy kepada Penggugat (James C Tulangow) tanggal 11 Februari 2011;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali selebihnya merupakan pengulangan-pengulangan dalil yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* lagi pula tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: AMBROSIUS LAMERA, S.H., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. AMBROSIUS LAMERA, S.H., 2. MARLIN RENKUAN alias MAMI SHERLY, 3. DIANA TANOD alias POPI,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I, II, IV/Tergugat I, II, IV/Pembanding I, II, IV untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.

Halaman 40 dari 41 Hal. Put. Nomor 250 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai Anggota

putusan sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001